

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Jual beli onderdil modifikasi motor di Bengkel Lares Motor Dawe Kudus disimpulkan bahwa pihak penjual dan pembeli harus memulai melakukan transaksi praktik jual beli terlebih dahulu harus membuat akad. Jual beli onderdil modifikasi motor yang dijadikan yang motor standart nasional dijadikan tidak nasional indonesia dengan menggunakan onderdil yang sudah dipergunakan dan sudah di uji oeh kementerian ataupun badan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, jual bel onderdil modifikasi sudah di setujui oleh pihak penjual dan pembeli dan sudah berbadan hukum untuk barang onderdilnya dengan ketentuan kementerian dan badan pemerintahan.
2. Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor di Bengkel Lares Motor Dawe Kudus. praktik jual beli onderdil modifikasi motor, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhinya permintaan dari pembeli. Namun tujuan itu berakhir dengan kemafsadatan karena dengan sistem dan praktik yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Mengacu pada kaidah fiqh : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Oleh karena itu, jual beli onderdil modifikasi motor yang tidak sesuai *syara'* adalah merupakan praktik yang tidak diperbolehkan oleh Islam, mengingat praktik ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh kemadharatan dibanding dengan segi kemaslahatan dan keuntungannya, kendati secara hukum Islam sah akad jual belinya akan tetapi objek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh *syara'*.

### B. Saran

1. Kepada para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya mengetahui masalah fiqh ataupun aturan-aturan agar memiliki pengetahuan dan perhatian terhadap praktiknya sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Agama. Yang mana sebagai sarana atau media untuk mempermudah jalannya transaksi dan solusi untuk menjawab kebutuhan dalam kehidupan sosial.

2. Kepada penjual onderdil motor sebagai jembatan penghubung dalam transaksi, agar selalu menjaga integritas serta selalu aktif dalam melayani keluhan masyarakat didalam masalah jual beli onderdil motor, dan lebih konsekuen dalam menjaga amanat sebagai penjual.

